

KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI KAMPUNG SAWAH, BEKASI: POTRET MASYARAKAT MADANI

Mia Fitriah Elkarimah

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Abstrak. Masyarakat madani merupakan produk sejarah kemasyarakatan yang muncul sebagai suatu paradigma dalam membentuk tata kemasyarakatan yang ideal. Pada zaman ini, muncul kecemasan akan banyaknya konflik dan diskriminasi dengan dalih perbedaan agama. Sebagai kampung yang dikenal karena toleransi antarwarga masyarakatnya, Kampung Sawah hadir melawan fenomena tersebut. Masyarakat Kampung Sawah telah terbiasa hidup dalam perbedaan agama dan sikap toleran. Kerukunan di sana sudah lama terbangun melalui budaya yang identik dengan Betawi. Prinsip-prinsip masyarakat madani bukan slogan belaka, tapi sudah menjadi adat bagi masyarakat Kampung Sawah. Menggunakan metode deskriptif-analitis, tulisan ini berusaha memahami fenomena toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kampung Sawah berdasarkan konsep masyarakat madani sebagai kerangka analisisnya.

Kata kunci: masyarakat madani, Kampung Sawah, Piagam Madinah

Abstract. Civil society is a product of social history that rises as a paradigm in forming an ideal social system. Nowadays, anxiety emerges due to many conflicts and discriminations caused by religious difference. As a village known for the tolerance among its people, Kampung Sawah attempts to fight those phenomena. Kampung Sawah community gets used to live in religious differences and tolerance. Harmony there has long been built through their culture that is identical with Betawi culture. The principles of civil society are not merely slogan, but have become custom for the people of Kampung Sawah. Using descriptive-analytic method, this article tries to understand the phenomenon of tolerance and harmony among different religious adherents in Kampung Sawah based on the concept of civil society as its analytical framework.

Keywords: civil society, Kampung Sawah, Medina Charter

Correspondence author: Mia Fitria Elkarimah, el.karimah@gmail.com, Jakarta



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Unsur yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kerukunan. Kerukunan itu merupakan sebuah keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik. Terciptanya kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk dipertahankan dalam waktu lama. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pertikaian akibat ketidakrukunan masyarakat sulit dihindari. Pertikaian bisa saja disebabkan oleh banyak faktor kepentingan yang mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberagaman suku, ras, budaya, dan agama di Indonesia juga dapat menjadi pemicu timbulnya pertikaian. Untuk itulah diperlukan sikap toleransi, kesabaran, dan kerendahan hati dalam hidup bermasyarakat. Kerukunan hendaknya dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bila sikap toleransi sudah dibiasakan dan dijunjung tinggi dalam keluarga, tentunya akan berimbas dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian halnya dalam menciptakan kerukunan beragama. Kerukunan antarumat beragama penting untuk mewujudkan kesatuan pandangan dalam bersikap, bertindak, serta bertanggung jawab dan menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama ([Suryana 134](#)).

Masyarakat Indonesia dengan keragaman agamanya, sudah barang tentu perlu bersikap toleran terhadap sesama umat beragama. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama dapat menjadi sumber kerawanan sosial apabila tidak ada pembinaan yang tertata. Masalah agama merupakan masalah yang bersifat sensitif dan kompleks. Konflik berwajah agama sering dibumbui berbagai macam faktor. Berbagai *konflik keagamaan pernah muncul di berbagai daerah, seperti Poso, Ambon, Jawa Timur, Maluku, Halmahera. Persoalan rumah ibadah menjadi persoalan yang serius dan cukup kerap mewarnai hubungan antarumat beragama di masyarakat* ([Kalla dalam Triyoga and Rahmat](#)).

Berbagai kasus pertikaian antaragama yang terjadi di Indonesia menimbulkan keprihatinan yang begitu mendalam. Padahal agama tidak pernah berhenti dalam mengatur tata kehidupan manusia. Agama *mengajarkan* persatuan dan kebersamaan. Banyaknya konflik yang melibatkan agama menuntut adanya perhatian yang serius untuk meminimalkan potensi-potensi konflik, mengambil langkah-langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia pada masa masa mendatang ([Yusuf 222](#)).

Pada 2018 Setara Institute memublikasikan hasil penilaian Indeks Kota Toleran (IKT) dari 94 kota di Indonesia. Kota dengan penilaian IKT tertinggi berturut-turut adalah Singkawang, Kalimantan Barat (6.513), Salatiga (6.447), Pematang Siantar (6.280), Manado (6.030), Ambon (5.960), Bekasi (5.890), Kupang (5.857), Tomohon (5.833), Binjai (5.830), dan Surabaya (5.823). Di Bekasi, yang merupakan kota dengan IKT tertinggi keenam, terlihat bahwa rumah-rumah ibadah berbagai agama cukup terpelihara. Menurut Kementerian Agama, Bekasi memiliki 950 masjid, 1.470 musala, gereja Kristen sebanyak 78 yang definitif dan 187 yang berada di ruko, tempat tinggal, mal, atau hotel, gereja Katolik 6 (definitif), 2 pura dan 12 tempel untuk umat Hindu, 9 wihara Budha, dan 2 kelenteng Konghucu ([Khalikin and Fathuri 43](#)).

Berdasarkan paparan di atas, terlihat adanya fenomena kerukunan antarumat beragama di Bekasi. Salah satu desa di Bekasi yang menunjukkan secara kuat adanya

fenomena ini adalah Kampung Sawah di Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi. Kampung Sawah sejak lama sudah dikenal sebagai kampung toleransi beragama, ditandai dengan keberadaan rumah-rumah ibadah lain agama yang berdiri berdampingan, misalnya Masjid Jauhar Yasfi dengan Gereja Katolik Santo Servatius dan Gereja Kristen Pasundan. Di kampung ini Betawi Kristiani dan Katolik sudah menyatu dalam akar budaya yang sama dengan Betawi Muslim. Betawi Kristiani/Katolik tetap memakai pakaian adat Betawi dalam prosesi misa dan peribadatan mereka.

Suasana bahu-membahu menepiskan perbedaan keyakinan di Kampung Sawah kerap menjadi *trending topic* di berbagai media. Media daring *VOAIndonesia.com*, misalnya, pada tanggal 7 Mei 2019 melansir berita berjudul “Mewariskan Toleransi Kampung Sawah ke Anak Muda.” Menurut berita tersebut, dua puluhan siswa-siswi peserta tur telah mengunjungi lima rumah ibadah dan mengenal ajaran agama yang berbeda di kampung tersebut. *Detiknews.com*, pada 27 Januari 2019 menyebut Kampung Sawah sebagai “segitiga emas” toleransi beragama umat Islam, Protestan, dan Katolik di pinggiran Jakarta ([Prasetya](#)). Demikian pula *Kompas.com*, pada 12 Juni 2019 memberitakan kehidupan antarumat beragama yang damai dan rukun di Kampung Sawah ([Diveranta](#)).

Menurut Jacob Napiun, tokoh masyarakat yang sudah puluhan tahun menetap di Kampung Sawah, dahulu semua warga Kampung Sawah menganut Islam. Kemudian, datang agama Kristen Protestan pada tahun 1886. Adapun Kristen Katolik mulai muncul di Kampung Sawah pada tahun 1896. Meskipun menganut agama yang berbeda-beda, namun kunci kerukunan masyarakat Kampung Sawah adalah kekerabatan yang terus dijaga sejak zaman penjajahan Belanda ([Diveranta](#)).

Sampai saat ini Kampung Sawah dihuni masyarakat yang heterogen. Bukan hanya terdiri atas penganut agama yang berbeda, tapi juga bermacam-macam suku. Oleh karena itu, toleransi dalam pergaulan hidup antarumat beragama di Kampung Sawah bukanlah toleransi dalam masalah keagamaan semata, melainkan dalam keseluruhan lingkup kemasyarakatan ([Diveranta](#)). Toleransi yang sudah terbangun sejak dahulu menjadikan Kampung Sawah model bagi daerah-daerah lain dalam menjaga keragaman masyarakatnya, sehingga para pegiat toleransi dan pimpinan agama-agama menjadikan Kampung Sawah sebagai studi banding.

Reputasi Kampung Sawah sebagai daerah bernuansa toleransi antarumat beragama menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam model kerukunan antarumat beragama di kampung tersebut. Untuk maksud ini, fenomena toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kampung Sawah akan dilihat melalui konsep “masyarakat madani” sebagai kerangka analisisnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka dan wawancara. Wawancara tersebut dilaksanakan baik secara langsung maupun tertulis melalui pos elektronik dengan berbagai narasumber dan informan kunci yang dianggap relevan. Data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan wawancara kemudian dianalisis sesuai kebutuhan dan problem penelitian yang coba didekati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Madani

Kerukunan antarumat beragama dalam Islam termasuk ciri dari masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang sadar akan hak-hak warga masyarakat dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat yang terbuka, toleran, menghargai hak asasi manusia ([Elkarimah](#)). Konsep masyarakat madani berasal dari konsep politik Islam yang secara historis pernah dipraktikkan pada masa awal pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat awal Islam, menurut [Madjid](#), memiliki bangunan politik yang demokratis dan partisipatoris yang menghormati dan menghargai ruang publik, kebebasan, partisipasi, dan keadilan sosial.

Istilah masyarakat madani sering dikaitkan dengan masyarakat Madinah, yang notabene adalah komunitas muslim pertama di kota Madinah dan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Masyarakat Madinah sering dijadikan model masyarakat modern sebagaimana diakui oleh seorang sosiolog Barat, Robert N. Bellah, dalam bukunya *The Beyond of Belief*. Bellah, dalam laporan penelitiannya tentang agama-agama besar di dunia, mengakui bahwa masyarakat yang dipimpin Nabi Muhammad SAW itu merupakan masyarakat yang sangat modern karena telah melakukan lompatan jauh ke depan dengan kecanggihan tata sosial dan pembangunan sistem politiknya ([dalam Elkarimah](#)).

Kemampuan masyarakat Madinah diperkuat dengan munculnya konstitusi atau Piagam Madinah (*Madinah Charter*). Pada tahun pertama Hijrah atau tahun 622 M, Rasulullah telah membuat Piagam Madinah yang dikenal konstitusi tertulis pertama di dunia, mendahului Magna Charta (1215) yang menjadi landasan konstitusional bagi Kerajaan Inggris maupun Konstitusi Amerika Serikat (1787) ([Husaini; Jailani](#)).

Piagam Madinah secara eksplisit merupakan upaya Rasulullah untuk mengembangkan toleransi, baik toleransi di internal umat Islam maupun toleransi dalam konteks antaragama dan kabilah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umat yang dibentuk Rasulullah di kota Madinah bersifat terbuka, karena Rasulullah mampu menghimpun semua komunitas atau golongan penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalah Islam maupun yang menolak, di bawah satu konstitusi.

Gambaran tentang masyarakat Madinah seakan menjadi gambaran masyarakat modern yang sudah mapan dan permanen, sehingga tidak sedikit komunitas yang ingin mengulang kembali sejarah Madinah dalam konteks kehidupan sekarang ini ([Elkarimah](#)). Demikian halnya pada masyarakat Indonesia. Tuntutan perubahan menuju masyarakat madani di Indonesia memerlukan berbagai perubahan pada semua aspek kehidupan.

Keberagaman Beragama Kampung Sawah

Kekhasan Kampung Sawah yang menjadi simbol keberagaman beragama dan kekayaan budaya, salah satunya terlihat dari praktik peribadatan umat Kristen di sana. Ketika umat Kristen beribadah ke gereja, mereka memakai pakaian Betawi; kaum lelaki memakai baju Betawi seperti Pitung, sarung, dan mengenakan peci atau kopiah. Adapun kaum wanitanya berpakaian kebaya dengan memakai kerudung. Dengan kata lain, pakaian adat Betawi menjadi identitas yang selalu dikenakan ketika prosesi

keagamaan digelar. Selain itu, dalam sejumlah prosesi keagamaan, bahasa Betawi pun kerap digunakan. Tidak sekadat menjaga warisan leluhur, para pemeluk Katolik di Kampung Sawah bangga bisa tampil dengan identitas mereka sebagai bagian dari Indonesia.

Pada acara kematian, masyarakat Kampung Sawah saling bantu dalam membangun tenda, mengurus surat kematian, hingga mengurus prosesi pemakaman. Ketika acara *tahlilan* digelar, warga nonmuslim yang melayat dengan sabar menunggu di luar rumah untuk menghormati acara agama tersebut. Begitu acara *tahlilan* usai, semua bergabung mencicipi hidangan atau sekadar bercengkerama untuk menyatakan bela sungkawa. Begitu pula ketika hiburan dalam agama Kristen, kerabat muslim akan sabar menunggu di luar, sampai acara ritualnya selesai.

Banyak terjadi kawin silang antarpemeluk agama yang berbeda. Sebagian dari mereka berpindah ke agama pasangannya, sebagian lain tetap bertahan pada agama masing-masing. Pasangan Richardus Carda Napiun dan Martha Aroh Arih, misalnya, menikah di tahun 1967. Mereka dikaruniai 10 orang anak. Satu di antaranya meninggal ketika baru saja dilahirkan. Lima anak mereka memeluk agama Katolik, sementara empat lainnya memeluk agama Islam. Bagi masyarakat asli Kampung Sawah, pernikahan berbeda agama atau dalam satu keluarga berbeda-beda agama merupakan hal yang lumrah. Oleh karena itu, masyarakat di sana bijak menghadapi perbedaan.

Tidak jarang suara azan berkumandang dari Masjid Pesantren Fisabilillah bersamaan dengan suara lonceng berdentang dari Gereja Katolik Servatius yang berjarak seratus meter. Umat Nasrani bisa beribadah tenang karena suara azan tidak mengganggu ibadah di dalam gereja. Begitu pun sebaliknya, suara lonceng dari gereja juga tidak mengganggu ibadah umat Muslim di masjid. Hal ini karena volume suara baik dari masjid ataupun gereja memang diatur agar tidak saling mengganggu.

"Sedekah bumi," sebagai suatu kegiatan yang menggabungkan keyakinan dan tradisi, juga dilangsungkan di Kampung Sawah setahun sekali. Menurut Jacob Napiun, tradisi ini sempat mengalami pasang surut, kendati upaya untuk terus mempertahankannya tetap berjalan. Dalam masalah pemakaman, sesuai dengan peraturan daerah, memakamkan jenazah di taman pemakaman wajib disesuaikan dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan. Kendati demikian, warga Kampung Sawah menuturkan bahwa di area pemakaman umum mereka tidak ada sekat-sekat agama. Menurut Budayawan JJ Rizal, ada tradisi "*ngeriung bareng*" atau berkumpul bersama. Dengan konsep ini, kampung dengan jumlah penduduk sekitar 53 ribu jiwa itu selalu bisa mengatasi konflik antaragama yang muncul di wilayah mereka ([Koespradono](#)).

Kerukunan Warga Kampung Sawah: Potret Masyarakat Madani

Di Indonesia, kita kerap mendengar istilah masyarakat madani. Istilah tersebut diperkenalkan oleh tokoh reformis Malaysia, Anwar Ibrahim, tahun 1991. Adapun Komaruddin Hidayat menganggap istilah itu dibumikan oleh Nurcholish Majid dengan Paramadina-nya ([Zainuddin](#)). Sebagian ada yang menyamakan istilah ini dengan *civil society*, Ini pun masih dapat diperdebatkan. Sementara itu, istilah ini tidak ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Arab maupun ensiklopedianya. Dalam literatur Arab istilah *al-Mujtama' al-Madany* juga tidak dijumpai; yang lazim digunakan adalah *al-Mujtama' al-Islamy*, masyarakat Islam ([Zainuddin](#)). Yang jelas, dapat dipastikan istilah ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk kembali membentuk suatu struktur

atau tatanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Madinah yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.

Pembahasan konsep masyarakat madani tidak terlepas dari penelaahan terhadap “Piagam Madinah” yang disusun oleh Rasulullah dalam menata masyarakatnya. Piagam yang dikeluarkan pada tahun 622 M ini berisi perjanjian formal antara Rasulullah dengan semua suku dan kaum yang ada di Madinah. Keotentikan Piagam Madinah diakui pula oleh William Montgomery Watt, yang menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah ([Zayyadi](#)).

Lahirnya Piagam Madinah merupakan loncatan besar pemikiran modern di zaman itu, karena pada masa itu mereka telah mempunyai sebuah undang-undang dasar atau konstitusi pertama yang tertulis dan terkodifikasi, padahal tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab pada abad ke-7 M ([Misrawi](#)). Sejarawan **W. Montgomery Watt** menamainya *The Constitution of Medina*, **R. A. Nicholson** menyebutnya *Charter*, **Majid Khaduri** menamainya *Treaty*, **Philip K. Hitti** menyebutnya *Agreement*, dan **Zainal Abidin Ahmad** menyebutnya *Piagam*, namun nama yang disebut dalam naskah aslinya adalah *Al Shahifah*. Kata *Al Shahifah* tertulis delapan kali dalam teks piagam. Selain *Al Shahifah*, di dalam teks juga tertulis sebutan *Kitab* dua kali. Istilah *Treaty* dan *Agreement* menunjuk pada isi naskah, kata *Constitution* menunjuk pada kedudukan naskah sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan, sementara *Piagam* atau *Charter* adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat dan hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu ([Muhammad](#)).

Dengan Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari keragaman agama: Muslim, Yahudi, dan penganut Paganisme. Ini tidak lain karena Nabi Muhammad SAW tatkala membuat piagam tersebut bukan hanya memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Muslim, melainkan juga kemaslahatan masyarakat non-Muslim. Dengan kata lain, paradigma sosial yang digunakan Rasulullah, baik dalam membaca realitas maupun mengambil keputusan politik, adalah inklusivisme-egaliterianisme. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan adanya pengakuan bahwa kebiasaan-kebiasaan (tradisi, konvensi) masyarakat Madinah sepenuhnya diakui sebagai hukum yang hidup oleh Piagam Madinah. Oleh karenanya, ketetapan-ketetapan Piagam Madinah menjamin hak semua kelompok sosial dan persamaan hukum dalam segala urusan publik. Fakta historis ini, menurut Phillip K. Hitti, merupakan bukti nyata kemampuan Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah ([Muhammad](#)).

Dari “Piagam Madinah,” secara singkat dapat ditarik poin-poin umum bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan demokratis di sana adalah (1) prinsip kesatuan umat, bangsa, dan komunitas (*ummat wahidah*), (2) kolektivitas dan solidaritas sosial, (3) perlindungan dan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas, (4) keadilan sosial, perdamaian antarsesama dan lingkungan, (6) persamaan di depan hukum, (7) kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan beragama, (8) menjunjung tinggi hak asasi manusia, (9) nasionalisme, (10) kesetaraan sosial, (11) musyawarah ([Muhammad](#)). Dalam konteks ini, Islam tampaknya memang didesain untuk bisa menata kehidupan sosial yang pluralistik. Piagam Madinah hadir mempertahankan “gagasan baru” bagi suatu bentuk tatanan “masyarakat baru” yang

disebut *ummat* (*community*). Prinsip-prinsip di dalamnya pada dasarnya adalah prinsip universal yang diakui oleh kalangan internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial-politik yang egaliter dan demokratis ([Muhammad](#)).

Kepiawaian dan kesuksesan Rasulullah dalam menata peradaban yang gemilang di Madinah, sehingga kehidupan demokratis dan toleran dapat tumbuh dan berkembang subur di sana, diterapkan juga oleh para penerusnya. Khalifah kedua, Umar bin Khaththab, pada tahun 636 M, menandatangani Perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Yerusalem. Selaku pihak yang menang perang, Khalifah Umar tidak menerapkan politik pembantaian terhadap kalangan Kristen. Sikap Umar mencerminkan ketinggian budinya yang didasari oleh keluhuran ajaran Islam, khususnya dalam kasus penaklukan Yerusalem, yang menurut pujian Karen Armstrong, belum pernah dilakukan oleh penguasa mana pun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada masa kekaisaran imperium Romawi, misalnya, ratusan ribu orang Yahudi diusir secara paksa agar meninggalkan Roma, atau kalau tidak, dibantai secara sadis ([Armstrong](#)).

Konsep masyarakat yang ditawarkan dalam Piagam Madinah secara garis besar adalah ingin mempersatukan warga Madinah yang heterogen menjadi satu kesatuan masyarakat, yang warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agama. Piagam tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam latar belakangnya, dengan membentuk komunitas baru yang disebut masyarakat Madinah

Naskah Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal, sebanyak 23 pasal membicarakan hubungan antarumat Islam, sementara 24 pasal lainnya membicarakan hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lain, termasuk Yahudi. Piagam Madinah juga mengandung peraturan-peraturan yang berasaskan syariat Islam. Lewat piagam ini, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme dalam perjanjiannya dengan segenap warga Madinah saat itu. Piagam Madinah dibuat dan mengikat seluruh penduduk yang ada di Madinah, agar terhindar dari perang suku serta sama-sama mempertahankan kondisi yang kondusif di Madinah dan sekitarnya ([Izomiddin](#)).

Beberapa pasal dalam Piagam Madinah yang mengatur hubungan antarumat beragama, antara lain ([Sukardja](#)):

“Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.” (Pasal 16)

“Warga negara (dari golongan) Yahudi ikut memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.” (Pasal 24)

“(1) Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu bangsa-negara (umat) dengan warga yang beriman, (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka, (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang

mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.” (Pasal 25)

Berdasarkan Pasal 25–35, dapat dikatakan bahwa organisasi umat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW bersifat terbuka karena menghimpun semua golongan penduduk Madinah. Perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, berlaku konsep *ummah* yang bersifat umum ([Fauzi](#)).

Keberadaan Piagam Madinah adalah dalam rangka mewujudkan kerukunan masyarakat Madinah. Adapun kerukunan yang diatur dalam Piagam Madinah tersebut terdiri atas beberapa macam. Pertama, kerukunan intern umat beragama, seperti antara Muhajirin dan Anshar di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, melalui Piagam Madinah dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka dipersaudarakan layaknya persaudaraan setali darah. Kedua, kerukunan antarsuku yang ada di Madinah. Melalui Piagam Madinah, seluruh suku di Madinah mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi. Ketiga, kerukunan antarumat beragama, seperti antara muslim dengan Yahudi. Melalui Piagam Madinah, seluruh agama yang telah ada sebelum Nabi datang diakui keberadaannya. Antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya harus saling menghargai keyakinan mereka masing-masing. Keempat, kerukunan antara umat beragama dan negara. Untuk mewujudkan kerukunan ini, negara melibatkan semua komponen umat beragama dalam menjaga perdamaian dan persatuan negara Madinah. Mereka yang melakukan makar, berdasarkan diktum yang termaktub dalam Piagam Madinah, ditindak tegas sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati tersebut ([Fakhri](#)).

Sekilas masyarakat Kampung Sawah mengikuti jejak masyarakat Madinah; mengikuti prinsip-prinsip konsep masyarakat madani, yang salah satu prinsipnya tidak menjadikan perbedaan agama sebagai masalah dan menghormati eksistensi agama yang beragama. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk toleransi antaragama. Masyarakat Kampung Sawah telah melakukan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran damai itu sejak dulu. Mengatur volume pengeras suara masjid saat umat Kristiani melakukan ibadah telah dilakukan kaum Muslim di sana; hal serupa juga dilakukan pihak gereja. Tak ada tekanan terhadap mereka untuk melakukannya. Itu semua demi kedamaian dan kerukunan yang telah mereka jalin sejak dulu kala. Mereka sudah menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, dan menghargai eksistensi orang lain.

Memang, walaupun saat ini Kampung Sawah terkenal sebagai kampung yang rukun, bukan berarti tak pernah muncul konflik sosial di sana. Dengan puluhan ribu warga yang menganut lima agama, berasal berbagai suku dan budaya, ditambah lagi dengan hadirnya pendatang, tentu ada konflik. Hanya saja, mereka mampu menyelesaikannya sebelum situasi memanas; mereka mengantisipasi sebelum permasalahan mencuat. Ini salah satu prinsip bangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang aktif dalam merespons permasalahan, bukan pasif, karena adanya dinamika sosial. Ketika informasi luar masuk ke Kampung Sawah bagaikan air bah, maka tokoh agama setempat semakin aktif menyuarakan persatuan dan kesatuan. Mereka juga banyak melakukan pendekatan dengan pendatang sehingga mengurangi pemicu konflik. Ibarat api, kerukunan bisa mati jika tidak dijaga sumbernya. Salah satu

sumbu penjaga kerukunan itu adalah komunikasi, baik di antara warga maupun tokoh masyarakat.

Peran radio komunitas *Suara Kampung Sawah* sebagai media informasi warga juga mempunyai andil dalam mempersatukan warga Kampung Sawah yang heterogen. Efek negatif modernisasi mendorong para warga untuk selalu mempertahankan kehidupan harmonis mereka. Kemajemukan dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan, sehingga persatuan atas nama masyarakat harus diwujudkan secara nyata. Masyarakat Kampung Sawah menerima perbedaan antarumat beragama dan menggalakkan persatuan dengan cara musyawarah dan kebiasaan bersilaturahmi.

Tiga tempat ibadah terletak berdekatan satu sama sama lain, semuanya berada di Jalan Raya Kampung Sawah. Ketiga tempat ibadah itu adalah Masjid Agung Al Jauhar Yayasan Pendidikan Fisabilillah (Yasfi), Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Sawah, dan Gereja Katolik Santo Servatius. Ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Kampung Sawah menghargai keberadaan antarumat beragama.

Masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan pada agama sebagai sumber moral, inspirasi, dan aksi dalam tatanan kehidupan masyarakat, serta menjunjung kebersamaan sosial untuk hidup secara damai, demokratis, dan toleran, bukan didasarkan pada kepentingan kelompok atau pribadi, sehingga terwujud masyarakat yang etis, egaliter, dan berbudaya. Begitu juga masyarakat Kampung Sawah; sejak ratusan tahun lalu telah hidup rukun lintas agama, terbiasa dengan perbedaan agama dan terbiasa pula menghormatinya.

SIMPULAN

Kampung Sawah sejak dahulu sudah dikenal sebagai kampung toleransi beragama. Di kampung ini, Betawi Kristiani dan Katolik sudah menyatu dengan akar budaya yang sama dengan Betawi Muslim. Kampung Sawah dihuni masyarakat yang heterogen, merupakan miniatur NKRI yang terdiri dari bermacam-macam ras, agama, dan suku. Dalam masyarakat yang heterogen demikian, prinsip-prinsip kerukunan antaragama dalam masyarakat madani sebagaimana termaktub pada Piagam Madinah harus selalu dijalankan. Pergaulan hidup antarumat beragama bukanlah hanya toleransi dalam masalah-masalah keagamaan saja, tapi juga masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Toleransi dalam pergaulan hidup antarumat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Armstrong, Karen. *Jerusalem: One City, Three Faiths*. Ballantine Books, 1997.

Diveranta, Aditya. "Semangat Keberagaman Kampung Sawah." *Kompas.id*, Kompas, 12 Juni 2019. <https://kompas.id/baca/utama/2019/06/12/semangat-keberagaman-di-kampung-sawah>, 28 November 2019.

- Elkarimah, Mia Fitriah. "Konsep Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, vol. 4, no. 1, 2017, pp. 17-31, doi:<https://doi.org/10.17509/t.v4i1.6989>.
- Fakhri, Muhammad. "Piagam Madinah Sebagai Pilar Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah." *Toleransi*, vol. 2, no. 1, 2010, pp. 1-15, doi:<https://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i1.422>.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, vol. XIII, 2005, pp. 85-101.
- Husaini, Adian. "Piagam Madinah Dan Toleransi Beragama." *Islam Dan Isu-Isu Kontemporer: Artikel Dakwah Dari Jurnal Dan Website*, edited by Tim Penulis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Kencana, 2018.
- Jailani, Imam Amrusi. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 6, no. 2, 2016, pp. 269-295, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/114>.
- Khalikin, Ahsanul and Fathuri, editors. *Toleransi Beragama Di Daerah Rawan Konflik*. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Koespradono, Gantyo. "Menjadi Saksi Toleransi Penahbisan Pendeta Di Kampung Sawah Bekasi." *Seward*, vol. 2019, seword.com, 6 November 2019.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina, 1999.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Muhammad, Nurdinah. "Pesan Piagam Madinah Dalam Pluralisme Di Indonesia." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 13, no. 1, 2011, pp. 92-104, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4815>.
- Prasetya, Adhi Indra. "Segitiga Emas Betawi Kampung Sawah Milik Muslim Dan Kristen." *detiknews*, detik.com, 27 Januari 2019. 28 November 2019.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 Nri 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Sinar Grafika, 2012.
- Suryana, Toto. "Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 9, no. 2, 2011, pp. 127-136,

http://jurnal.upi.edu/file/03_KONSEP_DAN_AKTUALISASI_KERUKUNAN_ANTAR_UMAT_BERAGAMA_-_TOTO.pdf.

- Triyoga, Hardani and Agus Rahmat. "Jk Ungkap Cara Penyelesaian Konflik Aceh, Ambon Dan Poso." *viva.co.id*, viva.co.id, 26 Maret 2018. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1020176-jk-ungkap-cara-penyelesaian-konflik-aceh-ambon-dan-poso>, 29 November 2019.
- Yusuf, Angga Syaripudin. "Kerukunan Umat Beragama Antara Islam, Kristen Dan Sunda Wiwitan: Studi Kasus Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur, Kuningan-Jawa Barat." *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. Sarjana, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Zainuddin, HM. "Membangun Masyarakat Madani." 2013.
- Zayyadi, Ahmad. "Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, 2015, pp. 177-198, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1976>.